



PENETAPAN

NOMOR 2/Pdt.P/2020/PA.Ed.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

[REDAKSI], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan [REDAKSI], RT.003/RW.009, Kelurahan [REDAKSI], Kecamatan [REDAKSI], Kabupaten [REDAKSI], selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memvaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ed. telah mengajukan permohonan perwalian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama : [REDAKSI] pada tanggal 21 Juli 1990 dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende- NTT. Sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 127/12/VII/1990, Tanggal 21 Juli 1990 (28 Dzulhijjah 1410).
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia seorang anak :
Nama : Muhammad Surya Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 27 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S1

Tempat Kediaman : Jalan [REDACTED]
[REDACTED]

3. Bahwa karena pemohon dan istri hanya dikaruniai seorang anak maka pemohon dan istri meminta keponakan pemohon yang bernama: MELSI TATE BIN MUHAMMAD AMIR untuk tinggal bersama dengan pemohon dan istri.

4. Bahwa keponakan pemohon yang bernama [REDACTED] laki-laki umur 19 Tahun 1 Bulan sudah tinggal bersama pemohon dan istri selama kurang lebih 2 bulan sehingga segala kepengurusan keponakan pemohon yang bernama : [REDACTED] laki-laki umu 19 Tahun 1 Bulan menjadi urusan pemohon dan istri bahkan keponakan pemohon yang bernama : [REDACTED] sudah masuk dalam kartu keluarga pemohon.

5. Bahwa oleh karena keponakan pemohon yang bernama [REDACTED] laki-laki umur 19 Tahun 1 Bulan, sekarang mengikuti Testing Tamtama TNI AD maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan pemohon tersebut.

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus keponakan pemohon yang bernama [REDACTED] laki-laki umur 19 tahun 1 Bulan mengikuti testing Tamtama TNI AD;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende CQ Majelis Hakim segera memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari [REDACTED] laki-laki umur 19 Tahun 1 Bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian atas Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan perubahan, perbaikan dan penambahan keterangan sebagai berikut:

Posita:

1. Identitas anak atas nama [REDACTED], Lahir di Pegagau, tanggal 5 Juni 2000, umur saat ini 19 tahun dan 7 bulan;
2. Kepentingan perwalian ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD dan/atau Anggota POLRI; memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Anggota TNI AD dan/atau Anggota POLRI

Petitum:

1. Pada petitum angka 3 diubah menjadi : "Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Anggota TNI AD dan/atau Anggota POLRI dari anak yang bernama [REDACTED]"
2. Petitum pada angka 3, mengenai pembebanan biaya, diubah menjadi petitum angka 4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI SURAT;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Saleh (Pemohon) NIK 5308182004620001 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Saleh dan Hafni Nggobe Nomor : 127/12/VII/1990 tanggal 21 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Amir dan Mistinah, Nomor : 03/03/IV/1994 tanggal 2 April 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringin Anom, Kabupaten Gresik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melsi Tate Nomor : 3525-LT-15032018-0093 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepnedudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Melsi Tate bin Muhammad Amir, Nomor : 5308181002/SURKET/02/121119/0002, tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Ende, Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5308180302100002 tanggal 01 November 2019 atas nama kepala keluarga Muhammad Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2020, tanpa nomor dan tanggal, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;

B. SAKSI-SAKSI;

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali pengampu dari anak yang bernama Melsi Tate;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah paman dari Melsi Tate;
- Bahwa saksi tahu Melsi Tate saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran Melsi Tate menjadi anggota TNI-AD atau menjadi Anggota POLRI;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Melsi Tate bernama Muhammad Amir dan Mistinah;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung dari Melsi Tate saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Barat dan tidak dapat mendampingi langsung Melsi Tate selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD dan/atau Anggota POLRI;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Melsi Tate telah memberi persetujuan dan menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI-AD dan/atau Anggota POLRI di Ende;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang muslim yang berkelakuan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon semasa hidupnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa selama anak yang bernama Melsi Tate tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diperlakukan dan terurus dengan baik;

[REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibi Rumah Tangga, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa sebelum tinggal di Kabupaten Ngada, saksi tinggal bersama Pemohon di Ende;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali pengampu dari anak yang bernama Melsi Tate;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah paman dari Melsi Tate;
- Bahwa saksi tahu Melsi Tate saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran Melsi Tate menjadi anggota TNI-AD atau menjadi Anggota POLRI;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Melsi Tate bernama Muhammad Amir dan Mistinah;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung dari Melsi Tate saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Barat dan tidak dapat mendampingi langsung Melsi Tate selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD dan/atau Anggota POLRI;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Melsi Tate telah memberi persetujuan dan menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI-AD dan/atau Anggota POLRI di Ende;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang muslim yang berkelakuan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon semasa hidupnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa selama anak yang bernama Melsi Tate tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diperlakukan dan terurus dengan baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah teruarai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Melsi Tate beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini merupakan perkara perwalian dari seorang muslim warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ende berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa salah satu persyaratan Melsi Tate untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD dan/atau Anggota POLRI, diharuskan ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung setiap kegiatan tes atau ujian tersebut, dan ayah kandung Melsi Tate tidak berada di Ende, selanjutnya menunjuk Pemohon menjadi wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Melsi Tate selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD dan/atau Anggota POLRI di Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon (Muhammad Saleh bin H. Abdullah Tate) sejak tanggal 21 Juli 1990 telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Hafni Nggaobe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Melsi Tate) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Moh. Amir bin H. Abdullah) sejak tanggal 01 April 1994 telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Mistinah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Melsi Tate merupakan anak laki-laki dari Muhammad Amir dan Mistinah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Melsi Tate telah memiliki KTP-el dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Ende. Namun ada perubahan nama yang tertera di KTP-el Melsi Tate, nama yang sebenarnya Melsi Tate bin Muhammad Amir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Melsi Tate bin Muhammad Amir termasuk dalam anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2020) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Melsi Tate bin Muhammad Amir telah mendaftar menjadi calon anggota Tamtama PK TNI AD tahun 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 mempunyai hubungan keluarga sebagai keponakan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mempunyai kesesuaian dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ■ adalah seorang Muslim, anak kandung dari ■
2. Bahwa ■ telah menunjuk ■ untuk menjadi wali pengampu atas ■ untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI AD dan/atau Anggota POLRI;
 3. Bahwa Pemohon (Muhammad Saleh) berdomisili di Kabupaten Ende, beragama Islam dan berkelakuan baik serta selama Melsi Tate bin Muhammad Amir tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diurus dan dirawat dengan baik dan semua kebutuhannya dibantu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah nyata bahwa Melsi Tate bin Muhammad Amir adalah anak kandung Muhammad Amir dan Mistinah, dan Muhammad Amir telah menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu bagi anaknya, Pemohon adalah seorang Muslim, berkelakuan baik serta selama Melsi Tate bin Muhamad Amir tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dan dirawat dengan baik serta semua kebutuhannya dibantu oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran Melsi Tate bin Muhamamd Amir sebagai Anggota TNI AD dan/atau Anggota POLRI, maka demi kemaslahatan Pemohon dan Melsi Tate bin Muhammad Amir, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum Islam dan pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan bahwa Pemohon ([REDACTED]) sebagai wali dari [REDACTED], umur 19 tahun, anak laki-laki dari pasang suami isteri sah [REDACTED] dan [REDACTED]

3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Anggota TNI AD dan/atau Anggota POLRI;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Aminah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

SITI AMINAH, SHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)